



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan – Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. 021-5725033, Fax. 021-5725487

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
NOMOR: KEP-/B3/HK/2012  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2011  
TAHAP III**

**DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lembaga kursus dan pelatihan serta sebagai upaya memotivasi para penyelenggara kursus dan pelatihan, perlu dilakukan kegiatan penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan secara bertahap, sistematis dan terencana;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan terhadap lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan aspek-aspek penilaian yang ditetapkan, perlu ditetapkan peringkat capaian kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihatahun 2011 nomor 0535/023-05.1.01/00/2011 tanggal 31 Maret 2011.
2. Hasil rapat pleno Tim Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2011 pada tanggal 19 Maret 2012 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Hasil Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2011 dengan peringkat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil verifikasi lapangan untuk: 1) lembaga kursus dan pelatihan yang sudah tidak aktif menyelenggarakan kegiatan; 2) LKP yang hanya menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dengan bantuan dana blockgrant; 3) tidak memiliki izin kursus atau izin operasionalnya sudah kadaluarsa; dan 4) lembaganya menjadi satu dengan satuan pendidikan lain ditetapkan sebagai kategori yang tidak memenuhi persyaratan atau *Not Classified (NC)*.

- KETIGA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah dinilai sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA, akan memperoleh “**Sertifikat**” dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan tersebut di atas, dibebankan pada mata anggaran 10.04.023.05.09.2015.02.016.572111 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011 nomor 0535/023-05.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 sesuai revisi tanggal 31 Maret 2011.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada Tanggal: November 2012

-----  
DIREKTUR,

Dr. WARTANTO  
NIP 19631009 198903 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud,
2. Inspektorat Jenderal Kemdikbud,
3. Direktur Jenderal PAUDNI,
4. KPPN III Jakarta,
5. Yang bersangkutan.